

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan foto *prewedding* yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan :

- 5.1.1. Bahwa pelaksanaan tersebut dengan cara datangnya konsumen kepada fotografer, dan fotografer memberikan beberapa penawaran kepada konsumen sehingga ada kata kesepakatan, maka terjadilah sebuah kontrak kerja. Fotografer harus memberikan sebuah jasa pemotretan kepada konsumen, dalam hal ini bermacam-macam pula yang dilakukan oleh fotografer tersebut. Pada umumnya di waktu pengambilan gambar fotografer memberikan intruksi kepada pasangannya untuk berpegangan tangan, berpandangan , dan berpelukkan. Ada juga mereka yang melakukan secara Islami, dan mereka meminta supaya tidak melanggar syariat Islam.
- 5.1.2. Pada umumnya yang terjadi di Kecamatan Padang Selatan terhadap pekerjaan fotografer *prewedding* ada yang tidak terpenuhi rukun dan syarat *ijarah*. Apabila objek (pasangan yang ingin menikah) itu di intruksikan oleh fotografer kepada pasangan untuk bepegangan tangan, berpandangan, dan berpeluakan, dan semua itu melanggar rukun dan syarat *ijarah* maka pekerjaan tersebut batal. Maka menerima upah dari pekerjaan tersebut haram juga upahnya. Akan tetapi apa bila rukun dan syarat *ijarah* tersebut terpenuhi oleh fotografer dan pasangan yang ingin melakukan foto *prewedding* maka pekerjaan tersebut sah dan hukum menerima upah tersebut mubah (boleh).

5.2. Saran

Berkenaan dengan penulisan skripsi ini maka ada beberapa saran yang dapat penulis kemukakan :

1. Kepada yang memiliki usaha jasa dan pekerja sebagai fotografer *prewedding*, memperhatikan ekspresi gaya di konsep fotonya supaya jangan menyalahi nilai-nilai Islam.
2. Kepada pasangan yang ingin menikah, janganlah melakukan pekerjaan yang seharusnya belum mereka lakukan, karena berduaan, memegang tangan, berpelukan dan perbuatan yang haram tersebut sebaiknya dilakukan setelah menikah. Apabila perbuatan itu dilakukan juga akan menyalahi ajaran Islam.

